

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN BERMOTOR DI SUNGGUMINASA
KABUPATEN GOWA
(Study Kasus Putusan Nomor.248/PID.B/2015/PN.Sgm)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

GUSTI AGUNG

45.10.060.057

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : GUSTI AGUNG

NIM : 45.10.060.057

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : **NO. 124/PID/FH/UNIBOS/V/2016**

Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Mei 2016

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI
SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA
(Study Kasus Putusan Nomor.248/PID.B/2015/PN.Sgm)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 05 September 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Abdul. Salam Siku, SH.,MH

Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : GUSTI AGUNG

NIM : 45.10.060.057

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : **NO. 124/PID/FH/UNIBOS/V/2016**

Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Mei 2016

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENADAHANKENDARAAN BERMOTOR DI
SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA
(Study Kasus Putusan Nomor.248/PID.B/2015/PN.Sgm)**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 05 September 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Sungguminasa Kab. Gowa (Study Kasus Putusan Nomor .248/Pid.B/2015/PN.Sgm)”. penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Perlu dikemukakan pula bahwa dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini masih dalam bentuk yang sederhana dan tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangaun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Berbagai kendala yang penulis temui dalam sepanjang penulisan skripsi ini yang tentunya tidak akan bisa ditempuh atau dipecahkan dengan mudah tanpa adanya dukungan motivasi dan doa, baik pada saat penulis masih dalam study hingga penulisan skripsi ini. Dimana berkat bantuan dari berbagai pihak hingga akhirnya kendala-kendala tersebut dapat penulis lalui.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Lanto dan Ibunda Ani T. yang telah menjadi panutan penulis, motivator penulis dan yang tak henti-hentinya memberikan doa, dan dorongan kepada

penulis. Terima kasih penulis haturkan atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis selama ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Ir. HM. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Dr. Ruslan Renggong, SH.MH. selaku Dekan, Andi Tira, SH. MH. selaku Wakil Dekan 1, dan Yulia a. Hasan, SH. MH. selaku Wakil Dekan 2. Terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.MH. selaku Pembimbing 1 serta Ibu Hj. Suryana Hamid, SH.MH. selaku pembimning 2, yang selalu memberikan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dan kritik yang membangun dari awal hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH,MH. serta Bapak Basri Oner, SH.MH. selaku dosen penguji, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberi ilmu, nasehat dan melayani berbagai keperluan serta administrasi.

6. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kab Gowa beserta stafnya yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis. Atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian penulis hingga penulis dapat mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Buat yang tersayang Eka (Pessa) yang senantiasa memberi dorongan semangat, motivasi, doa serta senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Buat Kakak, Adik, saudara serta keluarga yang senantiasa memberikan suport semangat dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar MAHKAMAH 2010 yang merupakan angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan semangat dan motivasi.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati Penulis persembahkan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri penulis, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa melindungi kita semua. Amin


Makassar, 05 September 2016

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Analisis Yuridis.....	11
2.2. Tindak Pidana	12
a) Pengertian tindak pidana	13
b) Unsur-unsur tindak pidana	19
c) Jenis-jenis tindak pidana	21
2.3. Tindak Pidana Penadahan dan Unsur-unsurnya	26
a) Definisi penadahan	26
b) Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok	31
c) Tindak pidana kebiasaan menadah	31
d) Tindak pidana penadahan ringan	32
2.4. Kendaraan Bermotor	33

BAB 3 PEMBAHASAN	37
3.1.Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor sebagaimana study kasus putusan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm	37
3.2.Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penadahan Kendaraan Bermotor sebagaimana putusan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm	47
BAB 4 PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, era moderen saat ini sangat banyak membawa perubahan yang begitu pesat, baik daerah perkotaan yang menjadi pusat atau sentral dari berbagai perkembangan, maupun daerah-daerah pedalaman atau pedesaan. Perkembangan-perkembang tersebut masuk dalam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat dan perkembangannya cukup pesat. Terkhusus pada kaum muda-mudi, perkembangan tersebut sangat besar pengaruhnya hingga nilai-nilai budaya mulai di tinggalkan bahkan dilupakan.

Seiring perkembangan tersebut, tingkat kriminalitas juga meningkat. Meningkatnya angka kriminalitas karena adanya dorongan untuk hidup sosialita atau mengikuti perkembangan yang serba moderen dan daya saing yang tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan moderen tersebut, krisis ekonomi dan krisis moral juga tidak kalah berpengaruhnya didalam tatanan masyarakat. Dapat disaksikan dari media-media penyiaran, media sosial dan lain-lain, dimana krisis moral sudah jauh merambat dalam sendi kehidupan masyarakat. Entah itu dilakukan aparat penegak hukum, pejabat, pengusaha, terlebih masyarakat pada umumnya, yang dilakukan dengan berbagai modus yang sangat meresahkan. Krisis moral ini sungguh

membawa dampak buruk dan akibat daripada hal tersebut adalah munculnya kejahatan dengan berbagai modus.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu kejahatan dan pelanggaran yang terstruktur rapih dikalangan kaum-kaum intelek kaum penguasa yang mengerti, faham, akan hukum. Dan ini yang juga menimbulkan dampak pada kesenjangan sosial dimana menjadikan jurang pemisah antara kelas-kelas ekonomi masyarakat. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin, keluarga pejabat akan mewariskan jabatan kepada turunannya (dinasti kekuasaan). Sehingga memunculkan anggapan atau argumen dari masyarakat dengan golongan ekonomi yang rendah yaitu “mencari uang haram aja susah apalagi mencari uang yang halal”. Dan akibat dari kondisi demikian menjadikan masyarakat yang memiliki pemahaman agama kurang, mengambil jalan pintas untuk melakukan kejahatan dengan berbagai modus demi mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengikuti tren moderen juga untuk kenutuhan keluarganya.

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang yang melakukan perkembangan dari segala bidang. Dan menyikapi berbagai persoalan kesenjangan masyarakat, negara ini tengah melakukan pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan juga tidak kalah pentingnya adalah pembangunan dibidang hukum yang harus senantiasa diperbaharui seiring perkembangan global agar tidak tertinggal dan sesuai dengan perkembangan

kebutuhan masyarakat. Seperti termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD.NRI) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga penjelasan Pasal 1 angka (1), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)

Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD.NRI) Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini, dimana memuat bahwa salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi segala usaha yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan negara tersebut sehingga terciptalah kesejahteraan rakyat yang dimaksud.

Mengingat bahwa di dalam pergaulan masyarakat terdapat berbagai ragam hubungan antara anggota masyarakat, dan hubungan tersebut timbul karena adanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga diperlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di dalam masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam tatanan masyarakat akan berdampak pada kesenjangan sosial, dimana akan memunculkan ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri, maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah.

Terlebih dengan kondisi ekonomi negara kita yang sulit ini, yang mengakibatkan krisis moral yang berdampak pada munculnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat karena adanya desakan kebutuhan hidup.

Kejahatan yang terjadi yang sering dialami oleh masyarakat yakni penjambrutan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan tawuran dan kejahatan-kejahatan lainnya menjadi tantangan bagi para penegak hukum. Dari berbagai kejahatan yang terjadi yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, dan salah satunya adalah tindak pidana penadahan.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi sekarang ini pada khususnya kejahatan terhadap harta kekayaan tampak meningkat dan dilakukan dengan berbagai modus. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan perkembangan kejahatan yang terjadi seperti yang telah diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang sangat penting dalam mengatasi segala persoalan kejahatan tersebut. Perangkat hukum sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan

mencegah kejahatan itu adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu mencakup perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Sementara kejahatan secara Yuridis yaitu pelaku jahat atau perbuatan dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah masalah atau kejahatan yang menyangkut harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang berasal dari hasil pencurian.

Berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada saat ini. Dan apabila kejahatan ini tidak dapat diatasi, tentu perbuatan tersebut akan sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang suda tidak lazim terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya kejadian kejahatan terhadap kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin maraknya juga tindak pidana penadahan yang menadah

atau menampung hasil curian kendaraan tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak merasa kesulitan untuk memasarkan hasil curian tersebut.

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian atau suku cadang (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut yang didapat oleh pedagang berasal dari pelaku curian, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *Culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemarkasan, atau penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah tindak pidana penadahan dengan

mengambil judul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA (Study Kasus Putusan Nomor .248/Pid.B/2015/PN.Sgm)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Penadahan Kendaraan Bermotor sebagaimana study kasus putusan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penadahan Kendaraan Bermotor sebagaimana putusan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitan yaitu:

1. Untuk mempelajari dan mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Adapun kegunaan dari penelitian yaitu:

1. Dari hasil penelitian dan analisis diharapkan dapat menambah wawasan dan sumbangsi fikiran dalam rangka memahami dan memecahkan

permasalahan hukum yang terjadi khususnya pada tindak pidana penadahan.

2. Dari hasil penelitian dan analisis dapat dijadikan bahan bandingan atau referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian pada kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

1.4. Metode Penelitian

a) Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu dilakukan dengan dua (2) pendekatan normatif dan empiris.

- 1) Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari, melihat dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, teori-teori peraturan hukum yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang dijadikan sebagai pokok pembahasan terkait kasus tindak pidana penadahan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang pokok bahasan mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti.
- 2) Pendekatan empiris, yaitu dengan mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

b) Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa. Lokasi penelitian tersebut didasarkan atas alasan dan pertimbangan ada persoalan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c) Jenis dan sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer didapat secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait mengenai masalah yang menjadi pokok bahasan; dan
- 2) Data sekunder didapat dari data hasil analisis putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm, dari kepustakaan (library reseach) dengan mengkaji buku-buku, literatur, terutama Peraturan Perundang-Undangan, bahkan juga sumber kajian teori berasal dari makalah seminar, majalah dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

d) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas atau yang berhubungan

dengan delik penadahan dan mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait.

- 2) Dengan cara mengumpulkan data dari hasil menganalisis dan menelaah putusan pengadilan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm, serta beberapa literatur, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan data sekunder.

e) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu secara kualitatif dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, kemudian dideskripsikan data-data yang telah diperoleh tersebut secara sistematis dan relevan dengan study kasus yang penulis angkat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis tersebut merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Sedangkan Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari menelaah dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Kegiatan Analisis Yuridis adalah mengumpulkan dasar hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuannya yaitu untuk


membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah Penadahan kendaraan bermotor.

2.2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Sebelum membahas mengenai Tindak pidana, penulis akan membahas sedikit mengenai hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri adalah peraturan yang memuat larangan dan keharusan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman yang berupa siksa badan.

Bila kita mendengar kata “Pidana” yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang jahat, yang kejam, menakutkan, bahkan mengancam. Dan memang benar demikian, karena makna sebenarnya dari pidana itu adalah nestapa. Artinya bahwa yang dikenakan pidana itu adalah orang yang nestapa, sedih dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Namun semua itu bukan karena orang lain melainkan perbuatan sendiri.

Berikut skema bagaimana perbuatan yang melanggar hukum:



Dari skema sederhana tersebut, dapat kita menarik kesimpulan bahwa tindak pidana diakibatkan karena adanya tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain dan tentunya harus diberikan sanksi setimpal dengan perbuatannya.

Kemudian tujuan dari pada pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok.

Dalam penulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu delik atau tindak pidana penadahan, dan tentunya penulis akan merujuk pada hukum dan literatur-literatur yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat. Dan berikut panulis akan memaparkan beberapa bahasan yang menyangkut daripada tindak pidana, pidana penadahan kendaraan bermotor sebagaimana study kasus yang penulis angkat.

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana atau delik, merupakan penanaman atau sebutan atau bagian yang sering ditemui dalam hukum pidana atau setiap yang berkaitan dengan pidana, sebab setiap mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana, tidak akan terlepas dari tindak pidana atau delik tersebut.

Lamintang (2014:179), mengemukakan istilah delik atau perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu:

Istilah delik atau tindak pidana, berasal dari bahasa Latin, yaitu "*Delictum* atau *Delicta*" yang dalam bahasa Belanda diterjemahkan

sebagai istilah *Strafbaarfeit*. Kata *feit* itu sendiri berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sementara *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”

Istilah *Strafbaarfeit* itu, mempersoalkan mengenai tindakan atau suatu perbuatan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dimana dipandang sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu masalah sosial yaitu masalah yang timbul didalam suatu kalangan masyarakat, dimana pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat. Dan tindak pidana tersebut juga merupakan hasil dari interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi kemapanan sosial yang begeser, atau karena mekanisme aparatur yang lemah atau keadaan hukum yang tertinggal oleh kepesatan perubahan sosial.

Pada umumnya untuk suatu kejahatan diisyaratkan bahwa kehendak pelaku ditujukan terhadap perbuatan yang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga perlu diingat bahwa

larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Definisi tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Oleh karena belum ditetapkannya suatu pegangan mengenai definisi dari *strafbaar feit* tersebut maka muncullah di dalam doktrin mengenai berbagai pendapat atau maksud sehubungan dengan *strafbaar feit* tersebut. Sehingga untuk memahami pengertian delik atau tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari para pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana atau delik ini.

Berikut beberapa pandangan para pakar-pakar hukum pidana yang memberikan batasan atau juga definisi tindak pidana, walau menggunakan istilah yang berbeda namun pada dasarnya maksud ataupun tujuan dari para pakar ini merujuk pada satu pokok permasalahan yaitu perilaku atau perbuatan jahat atau juga delik atau sebagaimana dalam KUHP dikenal dengan tindak pidana. Berikut pendapat para ahli:

Menurut Pompe, *strafbaar feit* atau tindak pidana itu dirumuskan secara teoritis sebagai (Lamintang 2014:180):

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum

Selain itu, menurut Pompe ada dua macam terkait tindak pidana yaitu (Zainal Abidin 2014:225):

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi(2014:35) definisikan tindak pidana sebagai berikut bahwa:

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dengan rumusan atau batasan sebagai berikut (Sianturi 2012:208):

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut, dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Berikut beberapa istilah yang sering digunakan dalam undang-undang antara lain Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi(2014:36-37):

1. *Peristiwa pidana*, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;
2. *Perbuatan pidana*, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil;
3. *Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum*, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonatie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;
4. *Hal yang diancam dengan hukuman*, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Parburuhan; dan
5. *Tindak pidana*, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
 - a) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
 - b) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - c) Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan tersebut yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*) dimana asas tersebut adalah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan atau diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak

pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik *Comissionis*, delik *Omissionis* dan delik *Comissionis per omissionis*, antara lain:

1) Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu dengan berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

2) Delik *Omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

3) Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Dari beberapa definisi menurut para pakar hukum pidana diatas, maka penulis juga menarik suatu kesimpulan bahwa definisi dari istilah delik, perbuatan pidana, tindak pidana atau peristiwa pidana adalah

“perbuatan jahat yang muncul akibat krisis moral yang berdampak buruk bagi tatanan masyarakat dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan sehingga perlu di tindaki dan diberi sanksi berupa pidana sebagai balasan dari perbuatan yang dilakukan itu”.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Diatas telah dibicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang akan kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, yang dimana dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar norma dan terlarang didalam undang-undang.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sesuatu tindakan juga dapat dia diartikan sebagai “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, dan juga di dalam disebut “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang” (P.A.F. Lamintang dan F.T Lamintang 2014:191).

Berikut beberapa pendapat para pakar hukum pidana terkait unsur-unsur tindak pidana:

Secara sederhana Simons menuliskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi 2014:40):

Unsur objektif, yaitu perbuatan orang, akibat dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sementara Unsur subjektif, yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, dan kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Kanter dan Sianturi (2014:211) secara ringkas memberikan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana dan
- 5) Waktu, tempat dan keadaan. (unsur objektif lainnya).

Lamintang (2014:192) membagikan unsur-unsur tindak pidana dalam dua unsur yaitu Unsur subjektif dan unsur objektif:

- 1) Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengandiri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - (a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dollus* atau *culpa*);
 - (b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - (c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, penadahan dan lain-lain;
 - (d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, yang seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
 - (e) Perasaan takut atau *vress* lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - (a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - (b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

c. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1) Kejahatan dan Pelanggaran.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat dan sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Dimana sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

2) Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalai(*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui).

Sedangkan tindak pidana Kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 dll.

4) Tindak Pidana Aktif (*Delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik ommisionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Atau delik *comisionis* ini merupakan pelanggaran terhadap larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang. Sementara delik *ommisionis* adalah pelanggaran terhadap perintah, seperti tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (pasal 531 KUHP).

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Yang dimaksud dengan *Aflopemde Delicten* adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan.

Sementara yang dimaksud dengan *Voortdurende Delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk

menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.

6) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP).

Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam luar yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

7) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang disertai dengan pemberatan, misal penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363).

Sementara delik yang dengan ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap

pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

2.3. Tindak Pidana Penadahan dan Unsur-Unsurnya

a. Definisi tindak penadahan

Definisi atau pengertian dari penadahan, sampai saat ini belum ada rumusan yang secara jelas yang menjadi pegangan atau patokan dari para ahli/pakar hukum pidana, akan tetapi hanya ada hanya penggolongan saja. Meski demikian penadahan tetap dapat di definisikan dengan melihat perbuatan dari pada pelaku atau penadah dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Dimana penadahan ini muncul akibat adanya kejahatan lain yang telah mendahuluinya. Dan penadahan tidak terjadi apabila tidak didahului dengan perbuatan jahat lain. Seperti halnya study kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini dimana penadahan tersebut terjadi karena ada perbuatan jahat yang mendahului yaitu pencurian kendaraan bermotor, yang dimana dilakukan

pemeriksaan secara terpisah antara pencuri yang terdahulu dengan penadah yang menampung hasil curian tersebut.

Selain itu tindak pidana penadahan ini juga merupakan suatu bagian kejahatan terhadap benda atau harta kekayaan. Para ahli/pakar berpendapat bahwa perbuatan yang sangat tercelah baik dari segi undang-undang maupun dari segi agama sehingga sangat patut diancam pidana, barang siapa melakukan perbuatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata “tadah”, yang mendapat awalan **pe-** dan akhiran **-an**. Kata penadahan itu sendiri merupakan suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Berikut definisi penadahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dirumuskan bahwa:

- 1) Tadah yang berarti barang untuk menampung atau menerima sesuatu;
- 2) Bertadah yang berarti memakai tadah (alas, lapik);
- 3) Menadah yang berarti menampung atau menerima barang hasil curian dengan maksud untuk dijualnya lagi. Sehingga sering juga disebut sebagai perbuatan mempermudah;
- 4) Menadahkan yang berarti memakai sesuatu untuk menadah;
- 5) Tadahan yang berarti hasil atau pendapatan menadah; dan
- 6) Penadah yaitu orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Sementara pengertian penadahan menurut pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- 1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan

sesuatu benda yang ia ketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menurut R. Soesilo tindak pidana penadahan yaitu (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi 2014:166):

Tindak pidana dimana memberikan pertolongan jahat atau sekongkol atau disebut pula tadah. Atau kejahatan yang mempermudah kejahatan lain, yang menampung barang-barang diperoleh dari kejahatan

Tindak pidana penadahan sendiri diatur dalam Bab XXX Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480-485. Dan dalam Bab ini sendiri diatur dua jenis kejahatan yaitu (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi 2014:166) :

- 1) Kejahatan Penadahan, yang mempermudah kejahatan lain, yang menampung barang-barang diperoleh dari kejahatan.
- 2) Kejahatan dengan alat percetakan, yang berarti mempermudah kejahatan yang terdiri atas penghinaan dan penghasutan.

Dalam bahasa Belanda, penadahan disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu kejahatan yang harus didahulukan dengan kejahatan lain, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah mempermudah penyaluran hasil curian yaitu dengan menjual atau menggadai untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil tindak pidana pencurian.

Dari penjelasan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada peraturan yang mengharuskan atau lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu ada dua rumusan kejahatan penadahan. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penadahan yaitu:

- 1) Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :
 - (a) Yang ia ketahui;
 - (b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.
- 2) Unsur objektif yang terdiri dari :
 - (a) Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok dua (2) untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkat menyimpan dan menyembunyikan;
 - (b) Mengambil keuntungan dari suatu benda; dan
 - (c) Yang diperoleh karena kejahatan.

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur pertama perbuatannya didorong

oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk kedua tidak diperlukan motif apapun juga.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur objektif
 - (a) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan;
 - (b) Objeknya adalah hasil dari suatu benda; dan
 - (c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
- 2) Unsur-unsur subjektif
 - (a) Yang diketahuinya; atau
 - (b) Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

- 1) Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
- 2) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- 3) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau

setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

b. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang-barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan dan dipidana dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

c. Tindak pidana kebiasaan menadah

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau

tindak pidana pemudahan ini diatur dalam pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 481 KUHP ini sebagai berikut (Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi 2014:168):

- 1) Unsur Objektif, yaitu:
 - (a) Membiasakan; dan
 - (b) Membeli,
 - (c) Menukar,
 - (d) Menerima gadai,
 - (e) Menyimpan atau menyembunyikan,
 - (f) Sesuatu barang yang diperoleh karena kejahatan.
- 2) Unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan dengan melawan hukum.

Kejahatan seperti ini biasanya disebut “sekongkol secara kebiasaan”, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan sekongkol atau menadah barang-barang dari hasil kejahatan perlu dibuktikan. Membuat kebiasaan yang dibuat berulang-ulang lebih dari satu kali, jadi dikenakan tukang-tukang tadah ulung R. Soesilo.

Perbuatan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu meliputi menjual, menukar, menggadaikan, menyembunyikan barang yang patut diketahui atau disangkanya diperoleh dari kejahatan.

d. Tindak pidana penadahan ringan

Jenis kejahatan ini adalah menadah dengan ringan yang diatur dalam Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni:

Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Kejahatan ini adalah persekongkolan ringan. Dikatakan sekongkol ringan, karena barang-barang yang diterima berasal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan pasal 364 KUHP, penggelapan ringan pasal 373 KUHP dan penipuan ringan pasal 379 KUHP. Jadi batas yang menjadi ukuran yang ditetapkan disini bukan dilihat dari harga barang yang diterimanya, tetapi dilihat dari sifat kejahatan itu.

Ada dua macam perbuatan si penadah yaitu:

- 1) Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa atau menukar.
- 2) Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut.

Hal yang paling dikemukakan berkaitan dengan penerapan pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali. Sebab jika perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak diancam dengan pasal 481 KUHP tetapi pasal 480 KUHP sebagai penedahan biasa.

2.4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor

penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam).
Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 , yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Menurut rumusan pasal 1 ke-8 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kata kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Kendaraan, yaitu kendaraan yang digunakan untuk dinaiki seperti kuda, kereta dan kendaraan bermotor.
- 2) Bermotor, kata bermotor terdiri dari awalan ber- dan kata dasar motor. Awalan ber- mempunyai makna memiliki atau menyerupai, dan kata bermotor mempunyai makna mesin yang menjadi tenaga penggerak.

Menurut Ruslan Renggong (2013:100) kendaraan bermotor diartikan sebagai:

Setiap kendaraan yang digerakkan dengan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel; Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga

manusia dan/atau hewan; Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang di pungut bayaran, dan jalan diartikan sebagai seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Sedangkan menurut pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Kendaraan bermotor adalah:

Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralihan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya tenaga tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Kendaraan bermotor, baik itu yang beroda dua atau lebih adalah alat transportasi bagi manusia yang bernilai ekonomis dan memiliki kegunaan, sehingga kendaraan bermotor dijadikan sebagai bagian dari harta benda. Dan menyadari bahwa kendaraan bermotor dijadikan sebagai bagian dari harta kekayaan yang bernilai mewah, sehingga setiap orang ingin memilikinya, baik dengan cara membeli, mencuri, merampas, menadah, dan sebagainya. Memiliki kendaraan bermotor dengan cara mencuri memang tidak mengeluarkan biaya, lebih mudah, dan cepat memperolehnya. Tetapi tentunya itu merupakan suatu perbuatan jahat yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dan kejahatan ini dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Atau juga menguasai kendaraan bermotor dengan cara menadah barang hasil curanmor dengan harapan untuk memperoleh untung dari

kejahatan tersebut juga merupakan perbuatan jahat yang dilarang undang-undang sehingga harus diancam dengan pidana.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor sebagaimana study kasus putusan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau menjadi sebab yang melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya suatu delik tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (medepleger) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan hasil dari barang-barang curian justru untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam pembahasan ini, maka penulis menguraikan dalam deskripsi sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Bayu Bin Ma'Gong;
Tempat Lahir : Malino;
Umur/Tahun Lahir : 33 Tahun/ Tahun 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jipang Raya, Kel. Gunung Sari, Kec.
Rappocini Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

b. Posisi Kasus

Putusan pengadilan No.240/Pid.B/2015/PN.Sgm mengenai kasus yang berkaitan dengan harta benda yaitu tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Bayu Bin Ma'gong yang pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Sekira Pukul 04:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jl. Hertasning, Kel. Tombolo, Kec Somba Opu, Kab. Gowa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminsasa, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan

menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari dan tanggal yang tersebut diatas, terdakwa telah membantu saksi Lk. Tiar Dg. Tarra untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Moi Sporty warna biru No. Pol DD 4763 LP (Plat Gantung) dengan nomor rangka MH328D2049K191831 dan nomor mesin 28D-1191344 kepada saksi Lk. Juanda Alias Iwan dengan perjanjian Terdakwa akan diberi komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Pr. Siti Rahmi Nur yang telah dicuri oleh saksi Lk. Tiar Dg. Tarra dan Lk. Ciming (DPO) yang terjadi pada hari senin Tanggal 23 Juni 2014 sekitar jam 03:00 Wita tepatnya di Halaman Kost Pondok Alternatif Kel. Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Agustus 2015 dengan no reg perkara PDM-145/SUNGG/08/2015 telah di dakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bayu Bin Dg. Ma'gong, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Sekira Pukul 04:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jl. Hertasning, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal ketika terdakwa saksi Lk. Juanda alias Iwan ditelpon oleh saksi Tiar Dg. Tarra untuk datang kerumah terdakwa yaitu di Jl. Hertasning Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa untuk membantu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol DD 4763 LP (Plat Gantung) dengan nomor rangka

MH328D2049K191831 dan nomor mesin 28D-1191344, kemudian saksi Lk. Juanda Alias Iwan ke rumah terdakwa dan melihat kondisi sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Lk. Juanda membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan dan hasil gadai tersebut diserahkan kepada Lk. Cimming (DPO) saat dalam perjalanan menuju rumah terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bayu Bin Ma'Gong tersebut, saksi korban Pr. Siti Rahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Sebagaimana perbuatan terdakwa Bayu Bin Ma'gong diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

d. Barang Bukti Tindak Pidana Penadahan

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna Biru No. Pol. DD 4763 LP (Plat Gantung) dengan nomor rangka MH328D2049K191831 dan nomor mesin 28D-1191344.

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barang siapa;

- b) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjadi terbukti atau tidak:

- a) Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Bayu Bin Dg. Ma’gong seorang laki-laki yang sehat dalam hal mana terdakwa sadar akan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dan terdakwa membenarkan identitasnya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- b) Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah “membantu menjual” 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor polisi DD 4763 LP dengan nomor rangka : MH328D2049K191831 dan nomor mesin : 28D-1191344 kepada saksi Lk. Juanda Alias Iwan dengan perjanjian terdakwa akan diberi komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut milik saksi Pr. Siti Rahmi Nur yang telah dicuri oleh saksi Lk. Tiar Dg. Tarra dan Lk. Ciming (DPO)

Berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, atau menyembunyikan suatu benda” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

f. Amar Putusan

Dalam perkara ini, setelah Hakim memperhatikan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Hakim memutuskan:

- a) Menyatakan terdakwa Bayu Bin Ma'gong tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Bin. Ma'gong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- d) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e) Membebani pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Pada perkara ini yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hal-hal yang dapat meringankan tersebut adalah sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Latar belakang terdakwa dan peranan dalam keluarga;
- Itikad terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

g. Komentar Penulis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, yaitu Bapak Amran S. Herman, SH. yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Pada perkara pidana penadahan kendaraan bermotor ini, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang dianggap saling *balance* atau atau sebanding atau proporsional dengan

diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana. Lebih lanjut menurut Bapak Amran S. Herman, SH seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan.

Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim, namun penulis akan mengomentari putusan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yaitu melakukan perbuatan yakni membeli sesuatu barang,

yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

3.2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penadahan Kendaraan Bermotor sebagaimana putusan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm.

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang lahir atau hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus atau menjatuhkan pidana terhadap perkara pidana penadahan tersebut yaitu:

- 1) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
- 2) Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis Hakim

terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

- 3) Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya;
- 4) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta persidangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa hari senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 04:00 Wita, bertempat di Jl. Hertasning, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa telah terjadi penadahan sebuah motor yang dilakukan oleh terdakwa Bayu Bin Dg. Ma'gong;
- Bahwa adapun barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol DD 4763 LP (Plat Gantung) dengan nomor rangka MH328D2049K191831 dan nomor mesin 28D-1191344;
- Bahwa terdakwa telah membantu Saksi Lk. Tiar Dg. Tarra untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol DD 4763 LP (Plat Gantung) dengan nomor rangka MH328D2049K191831 dan nomor mesin 28D-1191344 kepada saksi Lk. Juanda Alias Iwan dengan perjanjian terdakwa akan diberi komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Pr. Siti Rahmi Nur yang telah dicuri oleh saksi Lk. Tiar Dg. Tarra dan Lk. Ciming (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Lk. Juanda Alias Iwan ditelpon oleh Saksi Tiar Dg. Tarra untuk datang kerumah Terdakwa yaitu di Jl. Hertasning Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa untuk membantu terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol DD 4763 LP (Plat Gantung) dengan nomor rangka MH328D2049K191831 dan nomor mesin 28D-1191344,

kemudian saksi Lk. Juanda Alias Iwan ke rumah Terdakwa dan melihat kondisi sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Lk. Juanda membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan dan hasil gadai tersebut diserahkan kepada Lk. Ciming (DPO) saat dalam perjalanan menuju rumah terdakwa.

- Bahwa kerugian materil yang dialami saksi Pr. Siti Rahmi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Sgm yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkann pidana terhadap terdakwa antara lain:

Pertimbangan yuridis yang telah diuraikan diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum didalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif*, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa dakwaan secara keseluruhan, selanjutnya memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, tentang Penadahan, berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.”

Menimbang bahwa bagian dari unsur-unsur diatas bersifat *alternative*, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan pertama, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, manggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi terbukti atau tidak:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berarti siapa saja atau setiap orang yang mampu bertanggungjawab sebagai subjek hukum dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan suatu tindak pidana, bila terdapat cukup bukti didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini yang dihadapkan ke depan persidangan dan didakwakan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Bayu Bin. Ma’gong yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, benar pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 03:00 Wita tepatnya di halaman Rumah Kost Pondok *Alternatif* Kel. Samata, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 4763 LP dengan nomor rangka : MH328D2049K191831 dan nomor mesin : 28D-1191344 yang disampaikan sendiri oleh terdakwa Bayu Bin. Ma'gong yang bertempat tinggal di Jl. Hertasning Baru Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada Lk. Juanda Alias Iwan Bin Jajeng atas perintah dari terpidana Tiar Dg. Tarra Bin Dg. Minnya untuk digadaikan kepada orang yang saksi tidak kenal identitasnya. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna birudengan nomor Polisi DD 4763 LP dengan nomor rangka : MH328D2049K191831 dan nomor mesin : 28D-1191344 yang mana sepeda motor tersebut adalah motor yang terdakwa terima dari Lk. Tiar Dg. Tarra Bin Dg. Minnya' yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada Lk. Juanda Alias Iwan Bin Jajeng untuk dijual kembali namun terdakwa tidak mengetahui berapa nilai jual dan kepada siapa Sdr. Juanda Alias Iwan Bin Jajeng menjual sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 4763 LP dengan nomor rangka : MH328D2049K191831 dan nomor mesin : 28D-1191344 kepada Lk. Juanda Alias Iwan Bin Jajeng terdakwa dijanjikan oleh terpidana Lk. Tiar Dg. Tarra Bin Minnya uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa apabila motor tersebut berhasil terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi darilamanya Terdakwa berada didalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa.

- Hal-hal yang memberatkan :
 - ✓ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Hal-hal yang meringankan :
 - ✓ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya;
 - ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

- ✓ Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga;
- ✓ Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban.

b. Amar Putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa Bayu Bin Ma'gong. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5) Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Analisis Penulis

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait. Dan mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Pidana atau menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan,

Hakim dituntut mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang memuat keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Putusan hakim selayaknya dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun pelaku-elaku kejahatan, secara yuridis seberat atau ringan apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pidanaan yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Terhadap perkara No. 248/Pid.B/2015/PN.Sgm Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana melakukan beberapa pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun sosiologis yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

Dalam perkara Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Sgm ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan, berbunyi sebagai berikut: “*Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.*”

Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut di atas bersifat *alternative*, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Jadi, dalam perkara Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Sgm ini Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 480 ayat (1) melakukan tindak pidana Penadahan dimana terdakwa membantu terpidana atau dalam hal ini Saksi Lk. Tiar Dg. Tarra untuk menjual barang hasil curian yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol DD 4763 LP (Plat Gantung) dengan nomor rangka MH328D249K191831 dan nomor mesin 28D-1191344, kepada saksi Lk. Juanda Alias Iwan dengan perjanjian terdakwa akan diberi komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor

tersebut adalah milik saksi Pr. Siti Rahmi Nur yang telah dicuri oleh saksi Lk. Tiar Dg. Tarra dan Lk. Ciming yang masih buron (DPO).



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah mengkaji menganalisis dari pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA (Study Kasus Putusan Nomor.248/PID.B/2015/PN.Sgm), maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

- a. Penerapan ketentuan pidana terhadap delik atau tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam perkara putusan No.248/Pid.B/2015/PN.Sgm didasarkan pada fakta-fakta hukum baik diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan Jaksa. Dalam kasus ini, Jaksa menggunakan dakwaan alternatif, dan akhirnya menggunakan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun penulis berpendapat bahwa tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum tersebut belum maksimal, karena tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan pelaku.
- b. Setelah mengkaji, menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana Penadahan sebagaimana putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Sgm, menurut penulis telah sesuai karena

berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta didukung dengan adanya keyakinan Hakim.

4.2. Saran

Adapun saran yang dari penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini dan dari pengamatan penulis pada kasus-kasus kejahatan terhadap harta kekayaan, pada khususnya kejahatan Penadahan, yaitu:

- a. Setiap perkara sebaiknya terdakwa didampingi oleh penasehat hukum demi memenuhi hak-hak dari pada terdakwa untuk melakukan pembelaan.
- b. Aparat penegak hukum diharapkan lebih jeli dalam menangani perkara pidana penadahan, sebab dalam perkara pidana penadahan seringkali penadah berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang diterima tersebut berasal dari hasil tadahan ataupun kejahatan.
- c. Aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan *ambiguity* dalam penerapan, dan agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas.
- d. Masyarakat diharapkan senantiasa waspada serta curiga harus selalu, terutama terhadap barang yang dijual dengan harga yang tidak sewajarnya atau harga sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak disertai dengan surat/nota atau bukti pembelian.

- e. Pihak keluarga harus senantiasa menjadi benteng pencegahan pertama bagi terdakwa agar tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan atau mengancam orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- E.Y Kanter dan R.Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika , Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana , Jakarta.
- Lamintang dan F.T. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika , Jakarta
- _____, 2014. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Ruslan Renggong. 2013. *Hukum Tindak Pidana Khusus Uraian Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Di Luar Kodifikasi*. Agra Madina Mulia, Jakarta
- S.R Sianturi, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Surayin. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung.
- Zainal A.F, Andi. 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2014. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2014. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen ke tiga Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. 2001. Jakarta : Sidang Umum MPR.
- Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pasal 480 Buku II Bab XXX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tidak Pidana Penadahan.
- Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972.

Rujukan Online

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2015. *KBBI Online*.
(<http://kbbi.web.id/delik> diakses tanggal 15 Mei 2016)

Damayanti, Elida, 2013. Masalah Pembuktian Tindak Pidana Penadahan. *Artikel Hukum Online* (Online), (<http://m.Hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97>/diakses tanggal 17 Mei 2016).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah> (diakses tanggal 15 Mei 2016)

Informasi Media, 2016. Pengertian Definisi Analisis, (<http://mediainformasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>), diakses pada tanggal 17 Mei 2016).

